# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Wakaf yang merupakan salah satu sedekah dan penggunaan harta yang sangat dibolehkan dalam ajaran Islam, merupakan salah satu amalan yang tidak akan kehilangan pahalanya sampai harta wakaf dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, wakaf merupakan salah satu cara dan sumber tabungan yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dalam bidang keagamaan dan sosial, khususnya bagi umat Islam untuk mencapai kekayaan materi dan spiritual ke arah masyarakat yang makmur dan sejahtera, atau baldatun thayyibatun wa rabbun gaffur.

Wakaf, yang didefinisikan sebagai properti di mana kepemilikan dan penggunaan berhenti setelah diikrarkan secara pribadi dan dimaksudkan untuk digunakan untuk kepentingan umum, adalah bentuk mu'amal yang dibuat jauh sebelum turunnya peradaban Islam. Sebelumnya, wakaf hanya untuk ritual tertentu saja seperti agama. Wujudnya dapat terlihat pada pembangunan tempat ibadah berupa Masjid Al-Aqsha dan Masjid Al-Haram. Keberadaan kedua tempat ibadah ini menunjukkan adanya bentuk muamalah, seperti wakaf, meskipun pada saat itu belum disebut wakaf.[[1]](#footnote-1)

Wakaf berarti melepaskan kepemilikan pribadi dan menjadi milik alam semesta atau seluruh manusia, yaitu Allah SWT. Menurut Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Harta Wakaf, perampasan, penjualan, sumbangan, pengumpulan, penukaran dan pemindahan harta Wakaf dilarang keras. Allah SWT menyampaikan firman-Nya di dalam Surah Ali Imran mengatakan dalam ayat 92: *"Jika kamu tidak menafkahkan sebagian dari kekayaan yang kamu pilih, kamu tidak akan mencapai kebaikan (sempurna). Dan Allah Maha Mengetahui semua yang kamu nafkahkan."*

Banyak negara Muslim di seluruh dunia telah mengembangkan struktur unik dari waktu ke waktu untuk mengatasi masalah wakaf. Sebagai contoh, Indonesia memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjalankan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan dibuatnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah dijelaskan didalam Pasal 47 yaitu pemajuan dan perkembangan harta Wakaf yang telah ada di Indonesia sampai saat ini.

Sejak datangnya peradaban Islam di Indonesia, umat Islam mulai meyakini dan mengamalkan wakaf, yang menjadi salah satu strategi pembinaan pertumbuhan Islam dan masyarakat Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Sendiri, yang juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai ketentuan pelaksana, perlu mengatur masalah perwakafan, khususnya wakaf agrarian atau tanah, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria agar umat Islam pada khususnya dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin.[[2]](#footnote-2)

Wakaf diharapkan mampu mengembangkan agar bisa memperoleh kekuatan hukum, artinya dapat memberikan jaminan hukum kepada individu, lembaga dan organisasi yang mengelola harta wakaf tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga diharapkan dapat mmberi dampak dan jaminan bagi nadzir dan peruntukan wakaf (mauquf alaih) sesuai denga kepengurusan yang telah ditetapkan.[[3]](#footnote-3)

Wakaf dilakukan sesuai dengan pemahaman beberapa kelompok Islam Indonesia, khususnya dengan prinsip dan adat Syafi'i. Mengacu pada penerapan Wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Peralihan Tanah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, Komunitas Muslim Indonesia terus menggunakan adat agama seperti adat untuk menghalangi pelaksanaan yang tepat dari wakaf berdasarkan keyakinan bersama dan sebaliknya dalam kaitannya dengan orang atau lembaga tertentu, mengamalkan wakaf secara lisan di hadapan Allah SWT untuk memastikan tidak ada yang berani campur tangan tanpa izin Allah SWT. Pemahaman masyarakat Indonesia ini tampaknya sangat mudah dipercaya di kalangan orang-orang kontroversial, karena tidak ada bukti yang jelas bahwa barang-barang tersebut adalah sumbangan.[[4]](#footnote-4)

Wakaf di Indonesia lebih memperhatikan masalah wakaf tanah. Artinya, selain penetapan tanah tidak diperhitungkan, tetapi Hukum Tanah ini berlaku jika tanah merupakan benda yang kekal dan abadi dari harta tidak bergerak, sebagai benda berharga yang menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat serta terdapat nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ini merupakan tantangan serta masalah bagi pandangan Nadzir secara keseluruhan. Padahal, jika kita bisa mengatasi masalah ini, ada peluang besar untuk mengelola tanah wakaf di lingkungan Muslim. Secara umum, hal ini tentunya menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memahami Wakaf itu sendiri, namun sekaligus menyoroti betapa urgen dan pentingnya menata, mengembangkan, mendistribusikan, dan memelihara sumber daya manusia yang terkait dengan Wakaf agar lestari dan bermanfaat. Bagi kesejahteraan kemaslahatan umat Islam dan lainnya.[[5]](#footnote-5)

Indonesia dalam mengelola wakafnya masih selalu menjadi masalah besar karena masih banyak aset wakaf yang masih terbengkalai. Hal ini dikarenakan umat Islam cenderung hanya memberikan tanah dan bangunan tanpa memikirkan biaya operasional dan pengelolanya juga kurang profesional dalam mengelolanya. Dengan demikian, Wakaf memainkan peran kecil dalam pemberdayaan ekonomi Indonesia. Menurut data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK) per 29 September 2021, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 414.829 bidang seluas 55.259,87 hektar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan Indonesia memiliki kemampuan dalam wakaf tunai sebesar Rp 180 triliun per tahun.[[6]](#footnote-6) Melainkan belum dioptimalisasikan dengan baik, karena belum adanya informasi wakaf oleh masyarakat, kemudian kurangnya pengetahuan tentang wakaf.

Harta wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kedudukan ini terlalu kecil untuk dicantumkan, mungkin karena pengetahuan tentang wakaf yang terbatas. Secara kuantitatif, wakaf tersebut memiliki peran yang cukup besar, terutama jika menyangkut potensi umat Islam. Namun, penyebarannya hampir terbatas pada jenis-jenis tertentu, yaitu masjid, madrasah, panti asuhan, dan kuburan. Sangat sedikit yang dibelanjakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Akibatnya, jenis jenis kebaikan yang dapat dirancang untuk menyebarluaskan hasil manajemen wakaf terbatas.[[7]](#footnote-7)

Nadzir di Indonesia apabila mampu belajar dan bercermin melalui negara-negara yang pengelolaan wakafnya dapat dikatakan baik, maka insya Allah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang tengah muncul di Indonesia saat ini seperti kekurangan secara financial, pengangguran dan masalah social yang lain lain. Untuk itu bukan karena sumber daya manusia saja, tetapi pribadi dari diri sendiri kurang memperhatikan manfaat dari penggunaan, tujuan dan pengelolaan wakaf.[[8]](#footnote-8)

Pembentukan Majelis Wakaf Indonesia pada tahun 2007 sebagai salah satu persyaratan peraturan perundang-undangan hal itu salah satu variabel terpenting adapun terpaut dengan disahkannya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Pasal 47 Ayat 1 UU Wakaf menjadi landasan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk dengan tujuan mengutarakan wakaf nasional. Salah satu alasan Dewan Wakaf Indonesia diperlukan adalah untuk memajukan dan memperluas wakaf nasional. Secara independen, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjalankan tanggung jawabnya. Agar Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat lebih berhasil menjalankan fungsi dan kewajibannya, harus didukung oleh komponen kelembagaan yang kokoh dan tahan lama.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan dukungan dana bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pasal 47 Undang-Undang Wakaf Ayat 2 yang menyebutkan bahwa BWI adalah badan otonom, dilanggar oleh pencairan uang tersebut. Pertumbuhan wakaf di Indonesia memiliki sejumlah tantangan praktis terkait dengan administrasi wakaf selain Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peraturan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 ini dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia bertugas menumbuhkan dan memperluas wakaf di Indonesia (BWI). Menuruti Keputusan Presiden No. 75/M Tahun 2007, Presiden Republik Indonesia awalnya mengangkat anggota BWI (Keputusan Presiden) Bangkok, 13 Juli 2007. Tumbuh kembangnya wakaf di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia yang otonom, yang anggotanya bertanggung jawab kepada publik dan bebas dari pengaruh penguasa. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam telah dilimpahkan kepada Majelis Agama Islam Brunei Darussalam berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Undang-Undang Majelis Agama Islam serta Pengadilan Kadi 77 pada Bab 98 dan 100.

Dunia ini memiliki salah satu negara terkaya yang sampai saat ini terkenal dengan kepatuhannya yang ketat terhadap hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Praktek agama masyarakat Brunei sangat dijunjung tinggi oleh negara.Dalam melaksanakan pengelolaan wakaf di Brunei, Nadzir atau lembaga yang menyelenggarakan wakaf mengacu pada ilmu fiqih yang diterima oleh masyarakat muslim setempat.

Negara Brunei Darussalam, Dewan Agama Islam dan Dewan Adat Negara ada secara terpisah, tetapi mereka kemudian dilebur menjadi satu lembaga yaitu Majelis Agama dan Adat Negara. Menyusul diundangkannya Konstitusi Brunei 1959, Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) berdiri sendiri lembaga dan belum menyatu dengan Negara Pabean. Peran Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) saat ini lebih penting bagi legislative karena Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) bertanggung jawab untuk merencanakan, mempertimbangkan, mengeluarkan arahan, peraturan dan pengambilan keputusan bagi Departemen Agama untuk melaksanakan. Sedangkan Departemen Agama berperan sebagai eksekutif. Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) merupakan lembaga Islam tertinggi yang ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Sultan. Implikasinya, setiap keputusan yang dibuat oleh Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) harus disampaikan kepada Sultan oleh Presiden Dewan dan diperoleh oleh Yang Mulia sebelum implementasi apa pun diteruskan ke Departemen Agama.[[9]](#footnote-9)

Brunei Darussalam dalam mengelola dan mengelola administrasi sehari-hari harta wakafnya, Departemen di bawah Dewan Agama Islam bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Divisi Wakaf dan Baitulmal yang salah satunya bertanggung jawab kepada Badan Agama Islam Brunei mengawasi aset-aset Wakaf yang terdaftar di Badan Keagamaan Islam Brunei (MUIB). Selain itu, diberikan kepada departemen yang berbeda yang bekerja sama dengan departemen wakaf dan baitulmal, tergantung pada jenis wakaf dan niat si pemberi wakaf. Majelis Agama Islam Brunei (MUIB) mendistribusikan kekayaan wakaf menurut mekanisme tertentu, Khususnya wakaf agrarian (tanah), wakaf yang berupa bangunan (masjid), wakaf uang, dan wakaf barang dan kendaraan. Komunitas Muslim di negara ini menerima dukungan keuangan langsung dari Sultan Brunei, khususnya didalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan agama Islam, seperti membangun masjid, sekolah agama, memberikan dukungan keuangan dan pengentasan kemiskinan. Posisi ekonomi yang kuat dari Brunei dan negara berkembang telah menghasilkan standar hidup yang baik bagi komunitas Muslim, dengan pengecualian pajak, tidak ada pajak yang dikenakan pada penduduk Brunei dan sebagian besar warga menikmati pendapatan bulanan yang nyaman. Hal ini juga menyebabkan badan pengurus Majelis Umat Islam Brunei (MUIB) di bawah Sultan Brunei mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah, khususnya di bidang Islam dan Wakaf.[[10]](#footnote-10)

Ada beberapa bentuk Wakaf di bawah kendali Majelis Agama Islam, yakni Wakaf Khas dan Wakaf Am. Berikut ini data asset wakaf dari pewakif yang ada di Brunei Darussalam, Wakaf Khas yang berkaitan dengan masjid, kuburan dan sekolah ugama jumlahnya 113, kemudian Wakaf Am dengan asset tanah yang sudah berbentuk bangunan jumlahnya 7. Wakaf menjadikan sarana modal yang penting untuk memajukan pekembangan agama. Wakaf islam tidak diperbolehkan untuk dipidahkan dari pembahasan terkait pengembangan hukum islam dan misi hukum islam.

Rasa keadilan adalah nilai konseptual, tetapi membutuhkan aktivitas dan tindakan yang nyata dan positif. Wakaf, atau sumbangan dari orang-orang terkasih tertentu, diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan semua orang, menjadikan ibadah wakaf sebagai ilustrasi konkret dari rasa keadilan sosial.

Wakaf dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan. Fitur utama wakaf adalah pergeseran dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan Muslim selama pelaksanaannya, yang seharusnya memiliki manfaat yang kekal dan abadi.[[11]](#footnote-11)

Sistem pengelolaan wakaf merupakan komponen fundamental pada perkembangan wakaf. Jika pada model jaman dulu, pelaksanaan wakaf sepanjang hanya terfokus pada kepentingan pengembangan atau keabadian harta wakaf itu sendiri, maka pengembangan model baru harus lebih memperhatikan aspek utilitas yang lebih nyata tanpa menghilangkan eksistensi wakaf. Wakaf.

Wakaf sering dilaksanakan di negara-negara dengan mayoritas Muslim, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Diperkirakan ada 229 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, sehingga menjadikan Indonesia terkenal sebagai negara muslim. Angka ini mencapai 87,2% dari total populasi negara, atau 13% dari total populasi Muslim dunia.[[12]](#footnote-12)

Demikianlah kelebihan dan kekurangan Wakaf dalam kehidupan masyarakat dan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa dan negara. Ketika Wakaf digunakan dengan benar dan benar, kemakmuran di muka bumi ini bukan tidak mungkin. Contoh keberhasilan bangsa Islam Arab Saudi adalah pemanfaatan produk wakaf guna mendirikan dua kota suci Mekkah dan Madinah. Wakaf difokuskan sebagai perkembangan dan kedamaian negara.

Penulis mengangkat judul ini karena untuk mengkaji bagaimana sistem pengelolaan wakaf di Negara Brunei serta dapat mengimplementasikannya yang sampai saat ini belum terealisasikan.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam?

## **Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana system hukum wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Untuk mengkaji bagaimana perbedaan dan persamaan wakaf di Indonesia dengan Brunei Darussalam.

## **Manfaat Penelitian**

Ada kelebihan dari penelitian ini yaitu, menurut analisis penulis terhadap tujuan penelitian tersebut di atas, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini meninggalkan gambaran kepada pembaca bagaimana perbandingan hukum wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini untuk pemerintah Indonesia dengan harapan dapat dilakukan di Indonesia. Kami juga berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan referensi bagi pembaca yang akan lebih mendalami perbandingan yayasan di Indonesia dengan Brunei Darussalam.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menghasilkan dan mengacu pada pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia dan Brunei. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengelola wakaf di Indonesia.

## **Tinjauan Pustaka**

Setelah meninjau dari berbagai penelitian, beberapa terkait dengan penelitian yang penulis lakukan:

1. Rahmawati, “Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam Di Negara Asean (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)”yang ditulis pada tahun 2016 dari Fakulktas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini berpendapat bahwa pengelolaan wakaf mengacu pada uang wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam di negara-negara ASEAN dari segi hukum fiqh.[[13]](#footnote-13) Skripsi ini tidak menjelaskan secara menyeluruh tentang pengelolaan wakaf di Indonesia dengan Brunei Darussalam.
2. Ulfah Sisi Yatiningrum, “Praktek Pengelolaan Wakaf Di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunei Darussalam)” yang ditulis pada tahun 2017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan metode pengendalian wakaf di Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei bertindak di provinsi Brunei Darussalam dengan kewenangan penuh atas penyelenggaraan Wakaf, baik Wakaf khas maupun Wakaf 'am.[[14]](#footnote-14) Skripsi ini lebih membahas mendalam ke pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam saja, tidak membandingkan dengan pengelolaan di Indonesia
3. Arief Wibawa Mukti, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Arief Wibawa Mukti dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal ini berbicara terkait strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh BWI dan PWS, yaitu menunggu bola dan menjemput bola. Dengan terjun langsung ke lapangan dan menyatakan bahwa penggalangan dana wakaf di Indonesia terus berlanjut sejak bergabungnya simpanan wakaf Indonesia dengan Dompet Dhuafa Republika, menunjukkan adanya keterkaitan langsung dengan calon wakaf. Semua manfaat divisi digunakan. Salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa adalah program yang telah dilaksanakan, yang memiliki dampak sosial yang strategis dan mengedepankan pemberdayaan. Pengelolaan investasi *cash endowment* pada Dana Perwalian Indonesia umumnya berbentuk investasi langsung. Organisasi-organisasi ini melakukan investasi langsung dalam jual beli rumah sakit yang bebas biaya, sekolah bebas biaya, dan lembaga kemanusiaan lainnya.[[15]](#footnote-15) Artikel ini tidak ada penjelasan mengenai perbandingan pengelolaan wakaf antara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Dari tinjauan Pustaka diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum yang telah dilakukan terdapat perbedaan dengan skripsi penulis lakukandengan penelitian diatas yaitu tidak adanya penjelasan mengenai perbandingan pengelolaan wakaf antara Indonesia dengan Brunei. Sehingga penulis akan menjelaskan perbedaan wakaf antara Indonesia dan Brunei.

## **Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian dengan jenis kepustakaan sebagai metodologinya. Undang-undang, peraturan, buku, makalah resmi, publikasi, dan temuan penelitian adalah semua sumber informasi untuk penelitian kepustakaan (*library research)*.[[16]](#footnote-16) Jenis pencarian kepustakaan (*library research)* ini dipilih karena ruang lingkup penelitian penulis pada judul. Penulis menggunakan referensi penelitian berupa dokumen terkait penelitian, buku teks dan jurnal hukum internasional, artikel dan referensi penting lainnya, baik secara online maupun melalui jurnal.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, metodologi yang adalah sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif adalah mengkaji persoalan hukum secara normatif (bisa atau tidaknya bagi hukum yang diberlakukan).[[17]](#footnote-17) Pendekatan hukum jenis normative menekankan pada langkah-langakah spekulatif-teoretis dan analisis normative-kualitatif.[[18]](#footnote-18) Pendekatan penelitian normatif ini dipilih karena lingkupnya yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Adapula dokumen yang digunakan yang tentunya berkaitan, antara lain meliputi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta regulasi hukum tertulis lainnya berskala Internasional.

1. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder karena merupakan sumber yang dipergunakan pada penelitian ini. Data sekunder ialah asal-muasal informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian terkait makalah, tesis, disertasi, statuta, dan peraturan. Data sekunder dibagi menjadi 2 bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dianggap memiliki kuasa yang berarti mempunyai otoritas. Markah hukum yang mengikat terbagi menjadi berbagai macam jenis prinsip perundang-undangan yang terkait pada arah penelitian, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2) Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan bab 100.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4) Buku III Kompilasi Hukum Islam.

1. Bahan hukum sekunder

Buku dan publikasi akademik hukum yang terkait dengan masalah studi berfungsi sebagai sumber hukum sekunder.[[19]](#footnote-19)

1. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian untuk mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Tinjauan pustaka atau dokumen adalah metode untuk mengumpulkan fakta-fakta yang tidak secara khusus membahas topik tersebut. Ada banyak jenis perpustakaan/dokumen yang dievaluasi, termasuk laporan, catatan pekerjaan sosial, dokumen pemerintah, putusan pengadilan, dan materi lainnya.[[20]](#footnote-20) Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan/dokumentasi karena ruang lingkupnya terkait dengan judul penelitian penulis. Semua berita buku perpustakaan *(offline)*, buku dalam bentuk internet *e-book*, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, buku tentang yayasan, laporan penelitian (majalah/disertasi/disertasi/disertasi) atau artikel dan jurnal yang bertautan dengan judul penelitian dari penulis.

1. Metode Analisis Data

Penelitian ini memfokuskan, analisis kualitatif adalah strategi analitis yang dipilih. Sebuah studi yang terutama menggunakan metodologi deduktif-induktif disebut analisis kualitatif.[[21]](#footnote-21) Ini lebih menekankan dinamika interaksi antara peristiwa yang diamati dan logika ilmiah serta pemeriksaan proses inferensi deduktif dan induktif. Metode analisis data kualitatif dipilih karena luasnya topik penelitian penulis. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk disusun sesuai dengan gambaran administrasi perwakafan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

1. **Sistematika Penulisan**

Laporan ini telah disusun secara sistematis menjadi 4 bagian yang masing-masing memiliki subbagian dengan susunan kalimat berupa:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan berupa pengembangan dari proposal yang memberikan latar belakang pertanyaan; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian berkembang melalui pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penelitian termasuk metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memberikan landasan teoritis dari masalah yang sedang kdiangkat, dengan mempertimbangkan variabel penelitian yang relevan dalam judul.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membandingkan dan membedakan peraturan Pengelolaan Wakaf Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab IV Penutup. Bab ni merupakan kristalisasi dari segala sesuatu yang telah dibahas sebelumnya dan menanggapi rumusan masalah dengan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang diperoleh pada masing-masing bab sebelumnya.

1. Tiar Anwar Bahtiar, “Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan”, Risalah Jum’ah, Pimpinan Wilayah Pemuda Persatuan Islam Banten. No. 634 Th. XIV Tanggal 13 Januari 2022 pukul 20:03 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat  
   Pengembangan Zakat dan Wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta:  
   Departemen Agama RI, 2005, hlm. 1-158. [↑](#footnote-ref-2)
3. Emitry Aldi Ratman, “Wakaf Uang Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Perkembangan Ekonomi Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2010, hlm. 4-98. [↑](#footnote-ref-3)
4. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. hlm. 37-38. [↑](#footnote-ref-4)
5. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Penberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006, hlm. 7-90. [↑](#footnote-ref-5)
6. Urip Budiarto, Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi data Wakaf Nasional, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional> diakses pada 4 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 8-9. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm.121. [↑](#footnote-ref-8)
9. Marina Abu Bakar, *et al.,*” *The Swot Analysis Of Waqf Governance In Brunei Darussalam*”, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam (IRJSMI), Vol 2, Maret 2020, hlm. 3-22. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, hlm. 5-22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jauhar Faradis, “*Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 49 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 501. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lutfi Dwi Puji Astuti, Donny Ardhiasa, 10 Negara dengan Muslim Terbanyak di Dunia, <https://www.viva.co.id/ramadan/doa-dan-inspirasi/1361009-10-negara-dengan-muslim-terbanyak-di-dunia> diakses pada tanggal 4 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rahmawati, “*Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam Di Negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)*, Skripsi Sarjana Hukum, Makassar: Perpustakaan Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yatiningrum, Ulfah Sisi, “*Praktek Pengelolaan Wakaf Di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunei Darussalam)*”, Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis, Jakarta: Perpustakaan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Arief Wibawa Mukti, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*” Skripsi Sarjana Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta: Perpustakaan Sxyarif Hidayatullah Jakarta, 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107-231. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tim Penulis Fakultas HukumUniversitas Pancasakti Tegal*, Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2019, hlm. 3-74. [↑](#footnote-ref-17)
18. J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 3-262. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106-231. [↑](#footnote-ref-19)
20. Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 217-418. [↑](#footnote-ref-20)
21. Elizabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-21)